



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KEPULAUAN RIAU
RESOR TANJUNGPINANG**

Nomor : SOP / 11 / III / 2023 / RESKRIM

Tanggal Pembuatan : 07 MARET 2023

Tanggal Revisi : -

Tanggal Pengesahan : 12 MARET 2023

Di sahkan oleh
Tanjungpinang, Maret 2023
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG
Ps. KASATRESKRIM


M.D. ARDIYANIKI, S.T.K., S.I.K., M.Sc.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 93010943

Nama SOP : **PENERBITAN REKOMENDASI CATATAN KRIMINAL
SAT RESKRIM POLRES TANJUNGPINANG**

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Kapolri Nomor 18 tahun 2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
3. Grand Strategi Polri
4. Reformasi Birokrasi Polri.

Kualifikasi Pelaksana

1. Mengetahui fungsi dan peranannya serta tanggung jawab jabatannya;
2. Menguasai penggunaan perangkat computer dengan baik;
3. Menguasai tugas pelayanan prima, meniadakan komplain dan pengaduan masyarakat terkait masalah yang diberikan;
4. Menguasai Cara pengambilan sidik jari yang baik

Keterkaitan

1. Kasat Reskrim
2. Kasat Intelkam

Peralatan / Perlengkapan

3. Peraturan Perundang-undangan
4. Komputer, printer dan jaringan internet
5. Stamping KIT
6. Kartu AK-23

Peringatan

Apabila pelaksanaan pelayanan penerbitan Rekomendasi Catatan Kriminal tidak sesuai dengan ketentuan, berakibat kepada ketidak-puasan dan komplain masyarakat.

Pencatatan dan Pendataan

1. Buku Registrasi
2. Data Base Pelaku tindak pidana Kriminal

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENERBITAN SURAT KETERANGAN REKOMENDASI CATATAN KRIMINAL (RCK) SAT RESKRIM POLRES TANJUNGPINANG
BERDASARKAN PERATURAN KAPOLRI NOMOR 18 TAHUN 2014

No	Proses dan Kegiatan	Pelaksana				Manajemen Mutu			Keterangan
	Internal	Pemohon	Petugas Internal	Petugas Eksternal	Kasi Yanmin	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mendaftar ke petugas internal dengan menunjukkan berkas-berkas seperti pada persyaratan	√				Berkas persyaratan: 1. Bagi WNI Fotokopi KTP, KK, Akte lahir/Ijazah, Paspor (bagi yg akan k luar negri), pasfoto 4x6 6 Imbar latar merah, surat domisili dari kelurahan/kecamatan (bagi KTP luar Prov. Kepri)	5 menit		
2	Mengecek kelengkapan dan kebenaran berkas, jika memenuhi syarat diarahkan ke ruang sidik jari, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi					2. Bagi WNA Fotokopi KITAS/Kitap, STM/SKJ, Paspor, Surat permohonan sari sponsor/perusahaan, pasfoto 4x6 6 Imbar latar kuning 3. Identifikasi sebagaimana dimaksud dilakukan dengan kegiatan sebagai berikut : a.pengisian formulir sidik jari; b.pengambilan sidik jari; c.perumusan sidik jari; dan d.pengisian Kartu AK-23.	10 menit		
3	Pengambilan Kartu AK-23, perumusan dan pengetikan surat rekomendasi catatan criminal (RCK)	√	√	Unit Identifikasi Reskrim		Berkas persyaratan: 1. Fotokopi KTP 2. Pasfoto 4x6 2 Imbar latar merah	30 menit	Surat Rekomendasi Catatan Kriminal (RCK)	Termasuk dalam kelengkapan persyaratan oleh pemohon

1	2	3				4			5
5	Meneliti daftar pertanyaan dan Kartu AK-23 yang sudah diisi oleh pemohon		√				5 menit		
6	Pengetikan dan penerbitan arsip Rekomendasi Catatan Kriminal (RCK) untuk diserahkan kepada pemohon untuk dicek		√				10 menit		
7	Mengecek arsip Surat AK-24 yang diserahkan oleh petugas internal	√					5 menit		Apabila ada kesalahan pengetikan dapat diajukan perubahan kepada petugas
8	Penandatanganan RCK		√				5 menit	Kartu AK-24	
9	Pembukuan dan registrasi arsip Kartu AK-23		√				5 menit		

Tanjungpinang, Maret 2023
a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR KOTA TANJUNGPINANG
Ps. KASATRESKRIM



M.D. ARDIYANIKI, S.T.K., S.I.K., M.Sc.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 93010943